

PEDOMAN - TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

2024

KPT NOMOR 236 TAHUN 2024, 309 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 236 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.
 - Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Oktober 2024.
 - Lamp 304 Hal